17

PENGUCAPAN SIGHAT TA'LIQ TALAQ PADA WAKTU UPACARA AKAD NIKAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Sidang Komisi Fatwa MUI, yang berlangsung di ruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 1996, setelah :

Memperhatikan :

a. Surat Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI Nomor: d/PN.01/3103/1996 tanggal 6 Juni 1996 perihal pengucapan sighat ta'liq talaq sesudah upacara akad nikah.

b. Pendapat para peserta sidang dalam pembahasan masalah tersebut.

MEMUTUSKAN

Berpendapat :

1. Materi yang tercantum dalam sighat ta'liq talaq pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian ta'liq talaq bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI Pasal 46 ayat 3).

Menyarankan : Pengucapan sighat ta'liq talaq, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan sighat ta'liq talaq tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.

Jakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1417 H
7 September 1996 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
K.H. HASAN BASRI	**DRS. H.A. NAZRIADLANI**

Ketua Komisi Fatwa

PROF. K.H. IBRAHIM HOSEN, LML